Melukai Diri (Tathbir): Pandangan Ayatullah Fadhil Lankarani 2

Pertanyaan ke-2045: Apakah tathbir dibolehkan? Dan apa taklif bagi orang yang bernazar ?dengan hal tersebut

Beliau menjawab, “Dengan melihat perhatian yang terjadi dalam kaitannya dengan Islam dan tasyayyu (penganut mazhab keislaman Syiah) setelah kemenangan revolusi Islami di Iran di seluruh dunia, dan Iran dikenal sebagai Ummul Qura (pusat) di dunia Islam, sehingga sikap dan prilaku bangsa Iran dianggap sebagai model dan contoh bagi Islam. Oleh sebab itu seharusnya pengadaan acara berkabung untuk penghulu syuhada dan ayah dari orang-orang merdeka, Imam Husain as dalam bentuk yang dapat menarik lebih banyak orang serta menggiring mereka secara lebih luas disebabkan tujuannya yang suci dan tinggi. Dan sudah jelas dalam kondisi saat ini bahwasannya tathbir tak hanya tidak menyajikan peristiwa Husaini, bahkan (malah) menyebabkan antipati dari orang-orang begitupun penolakan para penentang terhadap penjelasan apapun untuk hal itu, seperti halnya terdampak oleh pengaruh maklumat yang buruk. Maka dari itu wajib bagi Syiah yang mencintai madrasah imam Husain as menjauhi hal itu (tathbir), dan barang siapa bernazar dengan tathbir maka nazarnya tidak memenuhi syarat sah, yang mana kemudian nazarnya tidak berlaku.” (Jamiul Masail, jil. 1, hal. (580-581

Dalam pernyataan di atas secara jelas beliau melihat fenomena tathbir sebagai praktik yang bermuatan negatif sehingga wajib dijauhi ataupun ditinggalkan. Di sisi lain, beliau juga .menganggap nazar dengan hal itu (tathbir) sebagai tidak sah, dan nazarnya tidak berlaku

Dari sini, juga postingan-postingan lainnya terkait pandangan para ulama mengenai tathbir, kita dapat belajar bahwa terkadang apa yang dikerjakan suatu kelompok belum tentu sesuai dengan ajaran mereka atau paling tidak dengan pandangan para ulama mereka, sehingga .perbuatan mereka tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai ajaran tersebut